

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kebutuhan manusia akan suatu barang maupun jasa telah berkembang sejak majunya perkembangan zaman. Pada masa sekarang manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan selain primer, yang mengarahkan kepada perilaku konsumtif. Perilaku tersebut yang mendorong manusia untuk membeli segala macam bentuk produk untuk memenuhi kebutuhan tersier. Hal ini membuat manusia memproduksi suatu barang yang nantinya bisa didapatkan kepada manusia lainnya yang membutuhkan barang tersebut, kegiatan tersebut disebut jual beli. Dalam kegiatan jual beli terdapat pelaku usaha sebagai penjual suatu barang maupun jasa kemudian terdapat konsumen sebagai pembeli dari barang maupun jasa tersebut.

Para produsen yang kemudian disebut (pelaku usaha) dan para konsumen melakukan transaksi jual beli dengan berbagai metode jual beli dan barang atau jasa yang ditawarkan. Kegiatan tersebut tidak terlepas dengan konflik ketika sedang berlangsung, yang mengakibatkan pelaku usaha melanggar dari hak hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Perilaku para pelaku usaha yang melanggar tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum

para pelaku atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.¹ Perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah Hukum Pidana (publik) maupun dalam ranah Hukum Perdata (privat). Dalam Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum lebih dikenal sebagai istilah yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Jika terjadi suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menggugat perbuatan tersebut agar pihak yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 1365 KUHPerdata mengkaji tentang perbuatan melawan hukum yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) orang untuk *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum), sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata mengatur tanggung gugat orang karena “*onrechtmatige natalen*” (melalaikan secara *onrechtmatig*).²

Hubungan antara hak dan perbuatan melawan hukum adalah konsep hukum yang penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur interaksi dan perilaku masyarakat. Perbuatan melawan hukum dapat mencakup

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakri, Jakarta 2005, hlm 4.

² Djojodirdjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979, hlm 24.

pelanggaran hak sipil, di mana seseorang atau pihak tertentu mengabaikan hak-hak dasar individu atau kelompok. Hubungan antara hak dan perbuatan melawan hukum menciptakan landasan hukum yang kompleks dan memberikan kerangka kerja bagi sistem hukum untuk menanggapi pelanggaran dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Hak konsumen yang dilanggar oleh para pelaku usaha dapat dilindungi melalui peraturan yang menaungi dari kedua belah pihak demi tercapainya mufakat secara bersama. Ada beberapa hak hak yang didapat oleh para konsumen maupun pelaku usaha dalam menjalankan transaksi jual beli.

Hak dari konsumen terhadap produk yang akan dibeli tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga berbunyi:

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Lebih tegas lagi Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang larangan produsen untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima oleh konsumen dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Keterbukaan antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha sangat diperlukan untuk menjaga nyaman dan keamanan antar kedua belah pihak. Pengaturan perlindungan konsumen dibuat untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.³ Perlindungan konsumen juga mencakup seluruh kegiatan transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Kegiatan jual beli rokok juga dilindungi serta dinaungi dalam perlindungan konsumen.

Rokok merupakan benda yang sudah tidak asing lagi bagi manusia pada umumnya. Merokok menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di tengah masyarakat. Pada kenyataannya kebiasaan merokok sudah sulit dihilangkan dan jarang diakui orang sebagai suatu kebiasaan buruk. Menurut *WHO (world health organizations)*, Indonesia menempati peringkat tiga sebagai jumlah perokok terbesar di dunia.⁴ Kandungan yang terdapat dalam di

³ Celia Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 1.

⁴ Samrotul Fikriyah, Yoyok Febrijanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Laki Laki Di Asrama Putra*, Vol. 5 No. 1 (2012), hlm 100.

dalam sebatang rokok. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia di dalam rokok dan sekitar 70 di antaranya bisa menyebabkan kanker, penyakit paru paru, stroke, tekanan darah tinggi, sampai dengan masalah kesuburan.⁵

Akibat dari ketergantungan masyarakat akan konsumsi rokok tersebut yang memiliki banyak dampak buruk bagi kesehatan, munculah *trend* baru di Indonesia yakni penggunaan rokok elektrik. Rokok tersebut adalah alternatif yang digunakan oleh masyarakat sekarang terutama pada kalangan remaja untuk mengurangi rasa kecanduan terhadap rokok tembakau bagi perokok aktif. Penggunaan dari rokok elektrik disebut dengan *vaping* yang memiliki arti metode untuk mendapatkan nikotin dengan resiko lebih rendah dibandingkan merokok tembakau. Rokok elektrik memberikan sensasi dan bau yang lebih ramah pada lingkungan daripada rokok tembakau, namun alih alih membakar tembakau secara langsung untuk menghasilkan asap, rokok elektrik menggunakan larutan nikotin cair yang disebut dengan *liquid* yang kemudian disebut (cairan).

Rokok elektrik memiliki beberapa komponen untuk menunjang dari pemakaian rokok tersebut, seperti *atomizer, mod, liquid, dan baterai*.⁶ *Liquid* atau cairan ini mengandung nikotin yang hampir mirip dengan rokok tembakau untuk menciptakan kenikmatan dari rokok elektrik dengan kadar yang lebih rendah dari rokok tembakau. Akan tetapi, terdapat kandungan selain nikotin berbentuk cair yang ada pada *liquid* yakni terbuat dari campuran *PG*

⁵ Alodokter, Bahaya Merokok Bagi Kesehatan, (<https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh>) diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 17.35 WIB.

⁶ Krakataumedika, Komponen Pada Rokok Elektrik, (<https://krakataumedika.com/info-media/artikel/vape-atau-vapor-rokok-elektrik>), diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 18.15 WIB.

(*Propylene Glycol*), *VG (Vegetable Glycerine)*, yang kemudian ditambahkan perasa makanan atau buah.⁷ cairan yang ada pada rokok elektrik beredar melalui toko toko penjualan yang bernama *vape store* yang di berbagai kota di Indonesia. toko tersebut menjual berbagai macam keperluan yang dibutuhkan untuk menunjang pemakaian dari rokok elektrik tersebut. Pada zaman sekarang banyak para pelaku usaha yang memulai mencari peruntungan dengan berjualan segala macam perlengkapan yang berkaitan dengan rokok elektrik termasuk cairan secara bebas, yang menyebabkan masalah baru bagi masyarakat terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Kandungan pada cairan tersebut yang harus para konsumen ketahui saat melakukan jual beli produk cairan pada rokok elektrik sebagai hak dari konsumen yang harus disampaikan oleh pelaku usaha. Dalam peraturan Undang Undang Perlindungan Konsumen jelas mengatakan hak atas informasi pada konsumen harus benar, jelas, dan jujur termasuk dengan produk cairan pada rokok elektrik harus jelas mengenai komposisi dari apa saja yang terkandung dalam produk tersebut.

Peredaran rokok elektrik pada masa kini mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya toko toko penjualan keperluan rokok elektrik (*vape store*) semakin ramai di berbagai kota di Indonesia. dampak negatif dari peredaran penjualan produk cairan rokok elektrik yang beredar di masyarakat umum belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Hal ini diperburuk oleh sikap

⁷ I Putu Indra Widia Kumara, I Made Hendra Wijaya, *Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm 273.

konsumen, yang sebagian besar adalah kurang hati-hati, belum atau belum tahu haknya sebagai konsumen dan konsumen berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.⁸ Fenomena itu menimbulkan banyak masalah baru terhadap konsumen rokok elektrik, termasuk mengenai hak informasi dari konsumen yang kurang disampaikan oleh pihak pelaku usaha terhadap konsumen. Cairan pada rokok elektrik diperjual belikan secara bebas tanpa adanya informasi terkait dengan kandungan yang ada didalamnya dan tidak jelas komposisi dari beberapa cairan.

Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik yang dimana mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan rokok elektrik. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dapat memudahkan pelaku usaha dalam menjual rokok elektrik tersebut, akan tetapi masih banyak yang enggan untuk menyetujui keberadaan rokok elektrik tersebut, dilihat dari efek samping penggunaan rokok tersebut, maka dari itu banyaknya komentar yang masuk tentang minusnya keberadaan rokok elektrik saat ini, sehingga banyak yang enggan untuk menyetujui keberadaan atau beredarnya rokok elektrik tersebut di Indonesia.⁹

Kebaruan penelitian dapat ditunjukkan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas

⁸ Sri Maharani Mardiananingrum T.M., Teddy Prima Anggriawan, *Business Actors Liability to Consumers of Beverages and Food Contain Liquid Nitrogen*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm 16.

⁹Angela Thalia Cahyani Mentu, I Ketut Westra, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Vol. 8 No. 4 (2020), hlm 52.

masalah dengan tema yang sama atau hampir sama. Perbedaan-perbedaan tersebut dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat antara lain nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Secara skematis kebaruan penelitian (*novelty*) disajikan pada Tabel:

| Judul, Penulis, Tahun, Universitas | Isi | Relevansi | Perbedaan |
|--|--|--|--|
| Judul : Legalitas Kesehatan Rokok Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Penulis : Muhammad Fadhil Tahun : 2022 Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ¹⁰ | Skripsi ini membahas mengenai kekosongan hukum atau pengabaian kepastian hukum terkait legalitas informasi dan peringatan kesehatan alat rokok elektronik. Bahwa kekosongan hukum tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap perlindungan konsumen yang secara hakikat adalah masyarakat indonesia dalam menggunakan produk rokok elektronik. | Skripsi ini relevan dengan penelitian skripsi penulis karena memiliki kesamaan kajian yakni mengenai rokok elektrik. | Penelitian skripsi ini lebih berfokus pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen dan bentuk tanggung gugat dari konsumen terhadap produsen. |
| Judul: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Label Informasi Dan Peringatan Keselamatan Pada Kemasannya Penulis: | Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota kendal yang tidak tercantum label | Penelitian ini relevan dengan penelitian skripsi penulis karena memiliki kesamaan kajian yakni mengenai label informasi yang tidak tertera lengkap pada cairan rokok | Penelitian skripsi ini lebih berfokus pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen dan bentuk tanggung gugat dari konsumen terhadap produsen. |

¹⁰ Muhammad Fadhil, *Legalitas Informasi Kesehatan Rokok Elektronik dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidaayatullah Jakarta (2022).

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Dwi Bambang Haryono, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih Tahun: 2021 Universitas: Universitas Semarang¹¹</p> | <p>informasi dan peringatan pada kemasannya dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi rokok elektrik di Kota Kendal yang dijual secara bebas oleh pelaku usaha. Kurangnya Informasi dari pelaku usaha dan tidak adanya informasi yang jelas dalam paket pembelian rokok elektrik sering menyesatkan konsumen.</p> | <p>elektrik dan bentuk perlindungan hukum.</p> | |
| <p>Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik (<i>e- cigarette</i>) Yang Tidak Tercantum Label Informasi dan Peringatan Kesehatan Pada Kemasannya (suatu penelitian di wilayah Banda aceh) Penulis : Faisal Rivaldi, Rismawati Tahun : 2018 Universitas : Universitas Syiah Kuala¹²</p> | <p>Penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap rokok elektrik di Banda Aceh, karena belum tercantumnya label informasi dan peringatan kesehatan pada kemasannya sehingga konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas bahaya dari rokok elektrik.</p> | <p>Penelitian ini relevan dengan penelitian skripsi penulis karena memiliki kesamaan kajian yakni mengenai label informasi yang tidak tertera lengkap pada cairan rokok elektrik dan bentuk perlindungan hukum.</p> | <p>Penelitian skripsi ini lebih berfokus pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen dan bentuk tanggung gugat dari konsumen terhadap produsen.</p> |

¹¹ Dwi Bambang Haryono, B. Rini Heriyanti, Dharu Triasih, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Label Informasi Dan Peringatan Keselamatan Pada Kemasannya*, Vol. 2 No. 2 (2021).

¹² Faisal Rivaldi, Rismawati, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik (e- cigarette) Yang Tidak Tercantum Label Informasi dan Peringatan Kesehatan Pada Kemasannya (suatu penelitian di wilayah Banda aceh)*, Vol. 2 No. 4 (2018).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>kategori rokok elektrik sendiri belum jelas sampai saat ini dan rokok elektrik yang beredar bisa dikatakan ilegal karena tidak terdapat label pita cukai pada kemasannya. Pelaku usaha kurang menyadari bahwa rokok elektrik ini seharusnya tidak untuk diperdagangkan karena belum terjamin keamanannya. Peran lembaga pemerintah terhadap rokok elektrik belum berjalan dengan maksimal, BPOM sampai saat ini belum bisa melakukan pengawasan akibat belum adanya regulasi yang mengatur tentang rokok elektrik.</p> | | |
| <p>Judul : Kejelasan Informasi Dan Spesifikasi Produk Cairan Rokok Elektrik Ditinjau Berdasarkan Pasal 7 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penulis : Febriyo Wahyudi Hasan, Tri Astuti Handayani Tahun : 2023 Universitas :</p> | <p>Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen rokok elektrik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha akibat kerugian yang dialami konsumen</p> | <p>Penelitian ini relevan dengan penelitian skripsi penulis karena memiliki kesamaan kajian yakni mengenai label informasi yang tidak tertera lengkap pada cairan rokok elektrik dan bentuk perlindungan hukum.</p> | <p>Penelitian skripsi ini lebih berfokus pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen dan bentuk tanggung gugat dari konsumen terhadap produsen.</p> |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Universitas Bojonegoro ¹³ | tidak tercantum kejelasan informasi dan spesifikasi produk cairan rokok elektrik (Liquid). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cairain rokok elektrik sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. | | |
|--------------------------------------|--|--|--|

Tabel 1.1 Tabel perbedaan dan persamaan dalam penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas Penulis ingin melakukan penelitian agar dapat lebih mengetahui lebih banyak serta lebih mendalam mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen mengenai kejelasan dari isi kandungan pada cairan pada rokok elektrik serta mengetahui apa saja kendala

¹³ Febriyo Wahyudi Hasan, Tri Astuti Handayani, *Kejelasan Informasi Dan Spesifikasi Produk Cairan Rokok Elektrik Ditinjau Berdasarkan Pasal 7 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 5 No. 2 (2023).

yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya. oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul skripsi mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS TIDAK TERPENUHINYA HAK INFORMASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen atas tidak terpenuhinya hak informasi produk cairan pada rokok elektrik ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas tidak terpenuhinya hak atas informasi produk cairan pada rokok elektrik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penullisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk kelalaian dari hak informasi atas produk rokok elektrik yang dilakukan produsen terhadap konsumen atas tidak terpenuhinya hak informasi produk cairan pada rokok elektrik;
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas tidak terpenuhinya hak atas informasi produk cairan pada rokok elektrik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya;
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya;
- c. Untuk memberikan pemaparan yang jelas tentang keilmuan secara teoritis dan konseptual pada bidang hukum tentang upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen mengenai hak informasi produk *liquid* (cairan) pada rokok elektrik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan analisis hukum praktis kepada para ilmuan, termasuk peneliti, masyarakat umum, dan pengguna rokok elektrik, demi pemahaman dan kesadaran hukum akan perlindungan konsumen atas tidak terpenuhinya hak informasi pada produk cairan rokok elektrik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*torf*”. *Onrecht* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya berarti kesalahan, akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.¹⁴

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu, Sedangkan wanprestasi menurut pasal 1238 KHUPerdata yakni kondisi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan ketika seseorang yang terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Pandang Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta 2000, Hlm 7.

gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati disebut dengan wanprestasi.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:¹⁵

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama, perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

1.5.1.2 Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur

¹⁵ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 170.

perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁶

1.5.1.3 Tanggung Gugat Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung gugat dalam perbuatan melawan hukum merujuk pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam ranah hukum

¹⁶ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta 2011, hlm. 135

perdata, ganti rugi dapat dikenakan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁷ Tanggung gugat seseorang atas perbuatan melawan hukum tidak hanya tertutup pada perbuatan yang sengaja dilakukan, akan tetapi juga akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal itu diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hatinya. Dengan demikian tidak hanya orang yang sengaja berbuat melanggar hukum saja yang harus bertanggung gugat, seseorang yang karena kelalaian atau kurang hati-hati dalam berbuat sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka harus bertanggung gugat atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap

¹⁷Hukumonline, Definisi Tanggung Gugat, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl5934>), diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 16.15.

diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (lalai). Artinya kedua jenis kesalahan tersebut jika dilakukan oleh seseorang, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik itu karena disengaja atau karena kealpaan atau kurang hati-hati, dan menimbulkan kerugian, maka mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Unsur kesalahan tersebut berkaitan erat dengan kerugian yang diderita oleh seseorang. Kesalahan pelaku merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.¹⁹

Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum. Penerapan secara analogis tersebut dilakukan karena dalam ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum tidak

¹⁸ M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 79.

¹⁹ Riedel Timothy Runtuuwu, Olga A. Pangkerego, Roy V. Karamoy, *Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 10 No. 1 (2022), hlm. 245.

ditentukan apa bentuk dan jenis ganti rugi serta bagaimana pembayarannya. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa ganti rugi meliputi biaya dan kerugian secara nominal, kompensasi, dan penghukuman. Dengan demikian, hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara perbuatan melanggar hukum dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1.5.2.1 Pengertian Tentang Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti dapat menentukan termasuk mana konsumen tersebut. Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²⁰ Menurut Pasal 1 angka (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.

²⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta 2002, hlm. 3.

Konsumen tidak sekedar sebagai pembeli (*buyer* atau *koper*), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasa dan/atau barang. Sehingga, terjadinya transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.²¹ Konsumen dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:²²

1) Konsumen komersial (*comersial consumer*)

Adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

2) Konsumen antara (*intermediate consumer*)

Adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan;

3) Konsumen akhir (*ultimate consumer / end usher*)

Yakni orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Selain dari transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya, dikenal juga transaksi komersial yang biasanya dilakukan oleh produsen sebagai prinsipal dengan si

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan ke 3*, Grasindo, Jakarta 2006, hlm. 7.

²² Az. Nasution, *Op. cit.*, hlm. 13.

pedagang antara. Pihak yang disebut terakhir inilah yang menjembatani antara produsen dan konsumen akhir (*ultimate consumer*). Pihak yang menjadi perantara disebut juga dengan *intermediate consumer*. Konsumen antara dapat berupa agen atau berupa distributor.²³

1.5.2.2 Hak Dan Kewajiban Atas Konsumen

Konsumen adalah pihak yang bertindak sebagai pemakai atau pihak yang memanfaatkan barang atau jasa. Konsumen memiliki sembilan hak yang tertuang pada Pasal 4 UUPK, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang lain.

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hal. 136-137.

1.5.2.3 Hak Informasi Atas Konsumen

Hak informasi perspektif hak asasi manusia, hak atas informasi adalah hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia baik internasional maupun nasional. Usaha usaha yang dilakukan untuk memberlakukan suatu undang undang yang memberikan jaminan hak atas informasi pada tingkat nasional dimulai pada akhir dekade sembilan puluhan. Sementara undang undangnya sendiri baru disahkan pada tahun 2008.²⁴

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dampak penting bagi kemajuan indonesia. Undang-Undang ini memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik, serta pelanggaran hak ini akan memiliki konsekuensi hukum. Tiap-tiap badan publik wajib untuk menanggapi permintaan informasi publik dengan cepat, efisien dan berbiaya wajar. Badan publik juga diwajibkan untuk meningkatkan kualitas sistem pendokumentasian dan penyimpanan informasi, serta menyediakan informasi secara proaktif.

²⁴ Arumbela Bangun Negara, Osgar S Matompo, Moh. Yusuf Hasmi, *Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Vol. 5 No. 5 (2022), hlm. 250.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menciptakan paradigma baru dalam memahami informasi publik. Tadinya informasi dianggap rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Namun Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membalikkan paradigma ini, sehingga semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.²⁵

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1.5.3.1 Pengertian Mengenai Pelaku Usaha

Produsen atau Pelaku Usaha merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan produksi untuk menghasilkan barang-barang produksi yang akan dijual dan dipasarkan kepada para konsumen dengan tujuan supaya mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari seluruh barang-barang yang telah diproduksi.²⁶ Untuk perilaku pelaku usaha ialah mengemukakan sikap pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi barang atau jasa.²⁷

Namun pelaku usaha juga dapat diartikan sebagai orang/badan yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk

²⁵ *Ibid*, hlm. 250.

²⁶ Sudaryono, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*, Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta 2014, hlm. 14.

²⁷ Ermawati Usman, *Perilaku Produsen dalam Etika Bisnis Islam (Suatu Upaya Perlindungan Konsumen)*, Vol. 4 No. 3 (2007), hlm. 210.

hingga sampai ke tangan konsumen. Artinya setiap bentuk ataupun cara yang dilakukan oleh pelaku usaha agar produknya diketahui oleh konsumen merupakan peran oleh produsen. Para pelaku usaha bisa diartikan sebagai pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importer, dan pengecer baik yang berbentuk badan hukum ataupun non hukum. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang termasuk dalam pelaku usaha adalah, perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Adapun pengertian produsen meliputi :

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- 3) Siapa saja, yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.²⁸

1.5.3.2 Hak Dan Kewajiban Mengenai Pelaku Usaha

Hak sebagai nilai dasar dalam memenuhi kewenangan untuk dapat berbuat sesuatu, tentunya hak bagi produsen telah di bentuk dalam regulasi berbentuk undang-undang, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak pelaku usaha adalah :

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 41

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Rokok

1.5.4.1 Tinjauan Mengenai Rokok Komersial

Rokok adalah gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas dan dihisap untuk menghirup asapnya. Menurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 109 tahun 2012, rokok adalah produk tembakau yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya dan atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotinia rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok terdiri dari daun tembakau yang telah dicacah dan dibungkus dengan kertas berukuran sekitar 70 sampai dengan 120 milimeter. Rokok mengandung nikotin, senyawa organik spesifik yang terkandung dalam daun tembakau, yang dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan membuatnya menjadi ketagihan. Selain itu, rokok juga mengandung senyawa karbohidrat seperti pati, pektin, selulose, dan gula yang berperan dalam meringankan rasa berat dalam pengisapan rokok.

Rokok dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan cara dilinting atau digiling menggunakan tangan atau alat bantu sederhana (SKT) atau dengan menggunakan mesin (SKM). Rokok juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah batang yang dihisap per hari, yaitu perokok ringan (1-10 batang), perokok sedang (11-20 batang), dan perokok berat (lebih dari 20 batang). Rokok memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan, seperti batuk, penyakit arteri, koroner, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan perokok pasif, yaitu orang

yang terpapar menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Rokok juga bersifat adiktif dan dapat menyebabkan adiksi dan ketergantungan bagi perokok.

Jenis Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis rokok berdasarkan bahan pembungkus rokok, bahan baku / isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok

1) Rokok berdasarkan bahan pembungkus;

- a) Klobot: bahan pembungkusnya dari daun jagung.
- b) Kawung: bahan pembungkusnya dari daun aren.
- c) Sigaret: bahan pembungkusnya dari kertas.
- d) Cerutu: bahan pembungkusnya dari daun tembakau.

2) Rokok berdasarkan bahan baku atau isi;

- a) Rokok Putih: bahan baku atau isinya tembakau yang diberi saus supaya memberikan aroma tertentu dan efek rasa;
- b) Rokok Kretek: bahan baku atau isinya dari cengkeh dan tembakau, cengkeh diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu;
- c) Rokok Klembak: bahan baku atau isinya dari daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang ditambah saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

3) Rokok berdasarkan proses pembuatannya;

- a) Sigaret Kretek Tangan (SKT): rokok ini pembuatannya dengan cara dilinting atau digiling menggunakan tangan atau alat bantu sederhana.
- b) Sigaret Kretek Mesin (SKM): pembuatan rokok ini prosesnya menggunakan mesin dengan cara material rokoknya dimasukkan ke dalam mesin

pembuat rokok. Hasilnya berupa rokok batangan. Sekarang mesin pembuat rokok sudah bisa menghasilkan keluaran sekitar 6.000 sampai 8.000 batang rokok per menit. Pembuatan rokok biasanya menggunakan mesin sehingga keluarannya bukan berupa batangan, melainkan dalam bentuk pak. Mesin pembungkus rokok lain juga dapat menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, 1 pres berisi 10 pak. Sampai saat ini belum ditemukan mesin yang dapat menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujung SKT.²⁹

1.5.4.1 Tinjauan Mengenai Rokok Elektrik

Penggunaan rokok elektrik (*e-cigarette*), yang disebut vaping, saat ini menjadi fenomena yang relatif baru dengan cepat menarik perhatian dunia khususnya pengguna rokok tembakau. Rokok elektrik menjadi pilihan alternatif bagi yang sudah terkena adiktif nikotin. Banyak perokok telah beralih ke *vaping* karena penjual rokok elektrik memasarkan produk mereka sebagai alternatif merokok tanpa tembakau yang lebih murah dan aman dari rokok konvensional, dan alat penghentian mereka dari rokok.

Rokok elektrik adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk menghantarkan nikotin tanpa asap tembakau dengan cara memanaskan larutan nikotin, perasa, propilen glikol dan gliserol. Rokok elektrik atau lebih terkenal dengan nama *vaporizer* merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai

²⁹ Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Tinjauan Umum Mengenai Rokok, (<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/5616/4/4.%20Chapter%202.pdf>) diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 18.15 WIB.

pengganti rokok tembakau, karena rokok elektrik ini tidak mengandung tar dan karbonmonoksida yang terkandung di rokok tembakau, tetapi rokok elektrik tetap mengandung senyawa nikotin.³⁰

menjelaskan bahwa rokok elektronik terlihat seperti rokok tembakau, namun tidak mengandung tembakau. Sebagai gantinya, mereka terdiri dari selubung logam dimana pembawa energi bertenaga baterai menghasilkan uap untuk menghirup dari selubung yang mengandung propilen glikol atau gliserol, *flavours*, dan nikotin.

Struktur dasar rokok elektrik terdiri dari tiga elemen utama yaitu baterai, pemanas logam (*atomizer*) dan katrid yang berisi berbagai macam cairan zat kimia. Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, struktur rokok elektrik terus mengalami modifikasi dan modernisasi. Saat ini rokok elektrik sudah berevolusi hingga pada generasi yang ke-3 dengan menggunakan sistem tangki dan semakin *user friendly*, bahkan modelnya ada yang tidak seperti rokok dan terintegrasi dengan perangkat handphone. Dalam peredarannya, rokok elektrik dikenal dengan istilah *vape*, *personal vaporizer (PV)*, *e-cigs*, *vapor*, *electrosnake*, *green cig*, *smartcigarette*, dan lain – lain. Cairan

³⁰ Muhammad Fikri Indra , Yesi Hasneli N , Sri Utami, *Gambaran Psikologis Perokok Tembakau Yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (Vaporizer)*, Vol. 2 No. 2, 1285-1291.

yang berada dalam katrid disebut sebagai *e-juice*, *e-liquid*. Sementara aktivitas merokok dengan rokok elektrik disebut sebagai *vaping*.³¹

Cairan pada katrid rokok elektrik pada umumnya berisi larutan terdiri dari *propylene glycol*, *glycerol*, nikotin, dan perisa (*flavoring*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nikotin, merupakan senyawa bersifat toksik yang sangat kuat dan kompleks. Nikotin yang digunakan dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi dalam tubuh dan mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah, seperti penyempitan atau pengentalan darah, sehingga walaupun jumlahnya lebih sedikit pada rokok elektrik apabila terakumulasi akan sama bahayanya dengan rokok konvensional. Akibat yang ditimbulkan dari nikotin adalah efek kecanduan atau ketergantungan, merusak jaringan otak, kerusakan jantung, kerusakan paru-paru serta kerusakan pada hati. Kadar total nikotin dalam uap yang dihasilkan bervariasi dari 0,5 hingga 15,4 mg dengan sebagian besar rokok elektrik dianalisis secara efektif mengirimkan nikotin selama 150-180 isapan pertama.
- b. Propilen glikol dan gliserol adalah humektan dan emollient dalam produk kosmetik. Pada rokok elektrik kedua zat ini berfungsi sebagai alat angkut untuk nikotin dan perisa serta membuat uap seperti asap rokok. Kadar propilen glikol berkisar 60%-90% dan gliserol lebih dari 15% dalam *e-liquid* rokok elektrik. Masalah kesehatan yang ditimbulkan dari asap buatan hasil pemanasan yang mengandung zat ini yaitu sakit tenggorokan, asma, dan penurunan fungsi paru paru.
- c. Perisa (*flavoring*) dalam rokok elektrik diklaim sama seperti perisa dalam produk makanan namun keamanan penggunaan perisa pada rokok elektrik belum teruji secara ilmiah dan disetujui, dikarenakan perisa (*flavoring*) ini diproses dengan dipanaskan lalu

³¹ Jean-Francois, Chris Bullen, *Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy*, *Addiction*, Nov 2017, hlm 28.

diuapkan dan diinhalasi sampai ke paru-paru, contohnya *Diacetyl (butanedione or butane-2,3-dione)* walaupun dinyatakan aman untuk dikonsumsi langsung sebagai *flavoring* dalam mentega namun ketika diinhalasi dapat berpotensi menyebabkan *bronchiolitis obliteransi*, penyakit hati yang sangat serius

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum yang terdapat dalam suatu permasalahan. Penelitian normatif disebut sebagai penelitian doctrinal yang berarti objek kajian dari penelitian ini merupakan dokumen peraturan perundang-undangan.³² Penelitian hukum tidak hanya berpatokan kepada norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi juga dihubungkan dengan aturan lain secara hierarki.³³ Penelitian normatif merupakan penelitian terhadap sistematika hukum yang berguna untuk mengidentifikasi terhadap pengertian dan dasar dalam hukum.³⁴ Tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu untuk meneliti norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kekosongan hukum karena belum ditemukannya hukum dari suatu permasalahan tersebut. Penulis

³² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2005, hlm. 96

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 175

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, hlm. 9

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan perbandingan dari peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi khususnya dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen atas hak informasi produk cairan rokok elektrik (*liquid*) .

1.6.2 Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang dijadikan pandangan atau referensi dalam penyusunan proposal skripsi ini, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau artinya yaitu memiliki otoritas.³⁵ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 / PMK.010 / Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 193 / PMK. 010 / Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau lainnya.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, Prenamedia Group, Jakarta 2014, hlm. 181

berisi tentang pengertian dan penjelasan yang dijadikan sebagai data untuk menguatkan bahan hukum primer yang digunakan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Artikel jurnal;
- 3) Pendapat para ahli

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berisi tentang penjelasan dari sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum dan ensiklopedia. Dalam penelitian proposal skripsi ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa data dari sumber lain untuk menguatkan bahan hukum sekunder yang digunakan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian skripsi ini dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, sumber dari internet, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.³⁶ Studi kepustakaan digunakan sebagai panduan dalam penelitian skripsi ini dan metode tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada tahapan selanjutnya setelah menyelesaikan pengumpulan data, dilanjutkan pada metode analisis data. Pada tahapan ini, merupakan

³⁶ Peter Mahfud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 38

tahapan melakukan analisis pada suatu data. Sehingga, dengan melakukan analisis data, penulis akan mendapatkan jawaban dari permasalahannya. Jika dilihat berdasarkan sifatnya metode penelitian ini ialah deskriptif analitis yang meliputi isi juga struktur hukum positif yang digunakan untuk menentukan suatu makna dari aturan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diangkat pada sebuah penelitian.³⁷

Kemudian, dilanjutkan dengan menuangkan data berdasarkan konsep deduktif yang juga menjelaskan secara umum dan ditarik menjadi penjelasan secara khusus.³⁸ Proses analisis data pada penelitian ini, tentu juga melibatkan sebuah penafsiran hukum yakni, penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ialah penafsiran undang-undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu peraturan perundang-undangan.³⁹

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah dari bulan Juli sampai dengan September 2023, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), persetujuan judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

³⁷ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau 2022, hlm. 40.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 177

³⁹ Yahya Ahmad Z, *Problematika Hukum Indonesia*, Syiah Kuala University Press, Aceh 2022, hlm. 104.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah dalam penulisan penelitian hukum ini, kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Produsen Terhadap Konsumen Atas Tidak Terpenuhinya Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik”**, dalam pembahasannya akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menggambarkan pokok permasalahan yang terjadi dan akan dikaji secara lebih spesifik dalam penelitian ini. Bab pertama terdiri dalam beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini akan menjelaskan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen terhadap konsumen atas tidak terpenuhinya hak informasi produk cairan rokok elektrik (*liquid*). Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab, untuk sub bab pertama akan membahas mengenai unsur unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen yang dilanggar, dan untuk sub bab kedua akan mengenai tanggung gugat dari pihak konsumen terhadap produsen atas hak informasi produk cairan rokok elektrik (*liquid*) yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap produsen atas tidak terpenuhinya hak atas informasi pada produk cairan rokok elektrik. Dalam bab ini terdapat dua subbab, pada subbab pertama akan menjelaskan mengenai hak informasi yang tidak didapat dari pihak konsumen terhadap produsen dalam produk cairan rokok elektrik (*liquid*), untuk subbab kedua akan membahas mengenai mekanisme upaya penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen atas hak informasi produk cairan rokok elektrik (*liquid*).

Bab Keempat, pada bab ini akan menjadi penutup atas penelitian yang dilakukan oleh penulis sekaligus terdapat kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah dipaparkan. Pada bab ini juga terdapat saran yang dianggap perlu diberikan yang bertujuan untuk pengembangan penelitian berikutnya.